



**WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 34 TAHUN 2020**

TENTANG

**STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA PIMPINAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM
MASA JABATAN 2019-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan menciptakan kondisi sosial ekonomi yang baik dan seimbang, serta untuk menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRD;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2017 Nomor 4);
- c. bahwa sebagaimana pertimbangan dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang standar kebutuhan minimal Rumah Tangga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam Masa Jabatan 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

- undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah

serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 omor 1067);

7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Perwakilan Rakyat Daerah Pimpinan dan Anggota Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2019 Nomor 4);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam Tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam tentang Tata Tertib DPRD Kota Pagar Alam Nomor 1 Tahun 2019 tentang perubahan Tata Tertib DPRD Kota Pagar Alam;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM MASA JABATAN 2019-2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pagar Alam;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam;
4. Pimpinan DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang Jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Pagar Alam sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

5. Ketua DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang Jabatan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam sesuai dengan ketentuan Peraturan Peraundang-undangan;
6. Wakil Ketua DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
7. Tunjangan perumahan adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD yang tidak menerima Rumah Dinas dan Perlengkapan;
8. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam.

BAB II

BELANJA RUMAH TANGGA PIMPINAN DPRD

Pasal 2

- (1) Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRD.
- (2) Belanja Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Kebutuhan minimal rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD.
- (4) Kebutuhan minimal rumah tangga sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi :
 - a. Kebutuhan makan minum harian;
 - b. Kebutuhan makan minum jamuan tamu; dan
 - c. Kebutuhan rumah tangga lainnya.

- (5) Dalam hal fasilitas rumah negara dan perlengkapannya belum dapat disediakan oleh Pemerintah Daerah, Pimpinan DPRD menerima Tunjangan Perumahan.
- (6) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 3

- (1) Kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) penyediaannya tidak diberikan dalam bentuk uang.
- (2) Belanja Rumah Tangga Ketua DPRD diberikan paling banyak sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)/bulan.
- (3) Belanja Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD diberikan paling banyak sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)/bulan.
- (4) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) diberikan dalam bentuk uang paling banyak sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)/bulan.
- (5) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk PPH Pasal 21 sebesar 15%.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 26 Tahun 2019 tentang Standar Kebutuhan Minimal Rumah Tangga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam Masa Jabatan 2019-2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada Tanggal 21 September 2020

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI

Diundangkan di Kota Pagar Alam

Pada Tanggal 21 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM.

dto

SAMSUL BAHRI BURLIAN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2020 NOMOR 34